

Seluruh Gugatan Salim Ditolak



M. Salim

S E M A - RANG- Gugatan mantan Bupati Rembang, Muhammad Salim terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil audit perhitungan kerugian neg-

ara atas perkaranya, yakni kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam Pos Dana Tak Tersangka (DTT) ditolak Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Majelis hakim yang diketuai Surya Yuli menyatakan majelis hakim menolak seluruh gugatan Salim. Salah satu pertimbangannya, karena BPK RI Perwakilan Jateng yang mengaudit per-

■ Baca SELURUH...hal 7

hitungan kerugian negara atas perkara korupsi Salim sudah sesuai prosedur dan ketentuan. Audit perhitungan BPK tersebut merupakan bentuk investigasi yang salah satunya tidak perlu dilaporkan atau dimintakan konfirmasi ke pejabat terkait.

"Menyatakan, menolak gugatan penggugat seluruhnya," kata Surya Yuli, selaku ketua majelis hakim pemeriksaan dalam amar putusannya yang dibacakan pada sidang, Rabu (9/9).

Atas putusan itu, kuasa hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno SH MH mengaku tidak terima. Menurutnya, ada kesalahan atas hasil audit BPK harus karena seharusnya tetap dilaporkan dan dikonfirmasi ke pihak terkait.

"Kami akan merencanakan menempuh upaya banding. Karena beberapa pertimbangan

majelis hakim telah terdapat perbedaan diantaranya berkaitan dengan kerugian negara, antara putusan perdata dan yang tertera dalam laporan hasil kerugian negara berbeda," kata dia didampingi Hery Utami SH.

Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Heri Subowo melalui Kasubag Hukum, Supriyono Hadi mengaku, pihaknya telah bekerja sesuai ketentuan standar operasi prosedur yang ditentukan.

"Kami tunduk pada ketentuan itu. Kami tidak keberatan jika kami digugat dan menyambut baik atas putusan pengadilan itu. Bahwa hakim telah sesuai. Audit itu adalah audit investigasi dengan pemeriksaan perhitungan kerugian negara. Kami akan siap menghadapi atas upaya banding penggugat," kata dia.

Salim menggugat BPK dan Polda Jateng perihal perhitungan kerugian negara atas

penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp 35 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Atas perhitungannya tertanggal 6 Februari 2013 disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar. Kasus korupsi yang menyeret Salim dilaporkan Mei 2010. Atas laporan itu penyidik memproses dan mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara yang timbul atas kasus itu ke BPK. Sesuai dengan tujuannya, audit BPK dilakukan dengan tujuan tertentu.

Salim diputus hukuman 2 tahun penjara atas perkara korupsi APBD Rembang mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Perkaranya masih diproses di Pengadilan Tipikor Semarang. (enk/muz)